

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi dan informasi di bidang transformasi, baik darat, laut maupun udara yang dewasa ini mengalami kemajuan dengan pesat, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses tempat yang diinginkan. Pesatnya Perkembangan tersebut, berbanding lurus dengan kejahatan lintas negara (*Transnational crime*) yang belakangan ini makin marak terjadi, terutama di wilayah perairan Indonesia yang sering kali disebut sebagai daerah transit bagi para imigran gelap atau imigran ilegal ¹

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas dengan negara kepulauan dan secara geografis dikelilingi oleh perairan. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Era dunia yang makin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah menunjang proses migrasi antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global

¹I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)," *Magister Hukum Udayana Vol. V, no. 1 Mei*.

dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia.²

Penyelundupan manusia adalah salah satu tantangan global yang kompleks dan serius dalam dunia kontemporer. Tindak pidana ini merenggut hak asasi manusia, mengakibatkan penderitaan, dan sering kali melibatkan jaringan kriminal internasional yang rumit. Di tengah kompleksitas penyelundupan manusia, wilayah Asia-Pasifik, khususnya Indonesia dan Australia, telah menjadi pusat perhatian internasional terkait dengan masalah ini.

Praktik penyelundupan manusia (*people smuggling*) di dunia, termasuk di Indonesia, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia kerap dijadikan sebagai Negara transit oleh para imigran ilegal dan Australia sebagai Negara Tujuan (*destination country*), hal tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia khususnya pada wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada Kabupaten Rote Ndao, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berdekatan dengan wilayah perairan Australia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup sering dijadikan tempat transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundupan manusia. Keberadaannya yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) menjadikan Indonesia mempunyai peran dan posisi penting dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia sebagai negara yang selalu dijadikan tempat transit. Tindakan penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh

²Mujibussalim. Evelyln Martha Julianty, Dahlan Ali, 2014, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No.2, hlm. 41

karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.³

Penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah. Penyelundupan manusia dapat menggunakan berbagai macam jalur. Yaitu jalur darat, jalur udara, atau jalur laut. Untuk menempuh waktu yang singkat jika jarak negara tujuan jauh maka para penyelundup lebih sering menggunakan Pesawat namun risiko dalam menggunakan jalur udara lebih besar untuk tertangkap pihak imigrasi negara tujuan, karena bisa saja terdapat kelalaian dari korban yang akan diselundupkan sehingga menimbulkan kecurigaan pada korban dan akan di periksa oleh petugas imigrasi setempat.

Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini adalah melalui *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing the Nited Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui darat, laut dan udara,

³ *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees* Pasal 31

Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Trans nasional Yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan Manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 Tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama Itu pula pelaku-pelaku penyelundupan manusia bergerak bebas melakukan aksinya, hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang di dalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia. Berikut data putusan pengadilan terkait tindak pidana penyelundupan manusia yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel Tentang Data Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 18/ Pid.Sus/ 2014/PN.RNd	1.Sirudin alias Sirudi 2.La Miudi bin La Huza alias Miudi	Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Sirudin alias Sirudi dan terdakwa II La Miudi bin La Huza alias Miudi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Sirudin alias Sirudi dan terdakwa II La Miudi bin La Huza alias Miudi masing-masing selama 6 (Enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) buah kapal kayu tanpa nama di bagian kamar atas warna putih, lambung kapal warna biru laut, bagian bawah kapal warna merah; b) 3 (tiga) unit mesin diesel merk DJIANDONG kapasitas masing-masing mesin 30 PK, tetapi 2 mesin rusak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Sirudin alias Sirudi dan terdakwa II La Miudi bin La Huza alias Miudi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Sirudin alias Sirudi dan terdakwa II La Miudi bin La Huza alias Miudi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) buah kapal kayu tanpa nama di bagian 	Inkracht

				<p>sedangkan 1 mesin dalam keadaan baik;</p> <p>c) 1 (satu) buah drum solar dalam keadaan kosong;</p> <p>d) 1 (satu) buah kompas warna putih dan bagianpinggiran lingkaran warna kuning;</p> <p>e) 1 (satu) buah Alkon (Alat Penyedot Air) tanpa merk dengan tangki berwarna putih, mesin warna silver dan penutup kipas berwarna merah.</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	<p>kamar atas warna putih, lambung kapal warna biru laut, bagian bawah kapal warna merah;</p> <p>b) 3 (tiga) unit mesin diesel merk DJIANDONG kapasitas masing-masing mesin 30 PK, tetapi 2 mesin rusak sedangkan 1 mesin dalam keadaan baik;</p> <p>c) 1 (satu) buah drum solar dalam keadaan kosong;</p> <p>d) 1 (satu) buah kompas warna putih dan bagian pinggiran lingkaran warna kuning;</p> <p>e) 1 (satu) buah Alkon (Alat Penyedot Air) tanpa merk dengan tangki berwarna putih, mesin warna silver dan penutup kipas berwarna merah.</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

2.	Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.RND	Zamiludin bin Mahmud als. Jun	Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	<p>1. Menyatakan terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Als. Jun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Als. Jun selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan</p> <p>3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter dan lebar 3 meter bermesin disel merek Djiandong gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djiandong kekuatan 24 PK dan 1 mesin Djiandong kekuatan 30 PK di rampas untuk negara</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Als. Jun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan tujuan mencari keuntungan secara langsung untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang secara terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah tanpa menggunakan dokumen sah dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi"</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Als. Jun yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan</p>	Inkracht
----	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	----------

				4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)	<p>seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter dan lebar 3 meter bermesin disel merek Djiandong gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djiandong kekuatan 24 PK dan 1 mesin Djiandong kekuatan 30 PK di rampas untuk negara</p> <p>6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)</p>	
3.	Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.RND	La Inuludin Bin La Suddin Als Udin	Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	1. Menyatakan terdakwa La Inuludin Bin La Sudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa La Inuludin Bin La Sudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan tujuan mencari keuntungan secara langsung untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang secara terorganisasi yang tidak	Inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa La Inuludin Bin La Sudin selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan</p> <p>3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter dan lebar 3 meter bermesin disel merek Djiandong gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djiandong kekuatan 24 PK dan 1 mesin Djiandong kekuatan 30 PK di rampas untuk negara</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah tanpa menggunakan dokumen sah dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi"</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Inuludin Bin La Sudin yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter dan lebar 3</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					meter bermesin disel merek Djiandong gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djiandong kekuatan 24 PK dan 1 mesin Djiandong kekuatan 30 PK di rampas untuk negara 6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)	
4.	Nomor: 133/Pid.Sus/2021/PN Kpg.	Nur Hamid alias Ahmad Nur alias Ahmad	Pasal 120 Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	1. Menyatakan terdakwa Nur Hamid alias Ahmad Nur alias Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Hamid alias Ahmad Nur alias Ahmad berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan	1. Menyatakan terdakwa Nur Hamid alias Ahmad Nur alias Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Hamid alias Ahmad Nur alias Ahmad berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan 3. Menetapkan barang buti berupa: a) 1 (satu) Unit Kapal Kayu Berlapis Fiber, dengan ukuran kapal: panjang	Inkracht

			<p>3. Menetapkan barang buti berupa:</p> <p>a) 1 (satu) Unit Kapal Kayu Berlapis Fiber, dengan ukuran kapal: panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 4 (empat) meter, berwarna merah, putih dan kuning, dengan bertuliskan SARASI;</p> <p>b) 1 (satu) lembar kertas putih HVS yang bertuliskan 3 bahasa yaitu Bahasa Inggris, Bahasa China, Bahasa Indonesia; dan</p> <p>c) 1 (satu) buah buku tulis, dengan cover berwarna merah yang bergambar boneka, yang di dalamnya ada 2 (dua) lembar kertas terpisah dari buku.</p> <p>Disita untuk negara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)</p>	<p>kurang lebih 12 (dua belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 4 (empat) meter, berwarna merah, putih dan kuning, dengan bertuliskan SARASI;</p> <p>b) 1 (satu) lembar kertas putih HVS yang bertuliskan 3 bahasa yaitu Bahasa Inggris, Bahasa China, Bahasa Indonesia; dan</p> <p>c) 1 (satu) buah buku tulis, dengan cover berwarna merah yang bergambar boneka, yang di dalamnya ada 2 (dua) lembar kertas terpisah dari buku.</p> <p>Disita untuk negara.</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--

5.	Nomor: 258/Pid.Sus/2013/PN.KPG	<p>1.Jhon Anin 2.Wendelinus Berkanis alias Wen; 3.Daniel Dalla alias Dan;</p>	<p>Pasal 120 Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. Jhon Anin, Terdakwa II. Wendelinus Berkanis alias Wen dan Terdakwa III. Daniel Dalla alias Dan, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Keimigrasian, sebagaimana diatur dan diancam pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat 91 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a) 1 (satu) bundel dokumen serah terima orang asing dari Kapal ACV Trinton Costum Australia;</p> <p>b) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit kapal KMN Aldial 01 dari Bachtiar Manaje;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. Jhon Anin, Terdakwa II. Wendelinus Berkanis alias Wen dan Terdakwa III. Daniel Dalla alias Dan sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penyelundupan Manusia”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp500.000.000 [lima ratus juta rupiah], apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a) 1 (satu) bundel dokumen serah terima orang asing dari</p>	Inkracht
----	--------------------------------	---	---	--	---	----------

				<p>c) 1 (satu) lembar pas kecil kapal KMN Aldimal 01 Nomor: Dishub 552/0.00201;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotocopy surat izin penangkapan ikan (sipi) Nomor: Diskan 523/A.437/681/X/2012;</p> <p>e) 1 (satu) lembar foto copy kartu Nelayan andon Nomor: Diskan 523 /8.745/VIII/2013;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>f) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G No.Pol : DH 1995 AC, dikembalikan kepada Yakobus Bria.</p> <p>4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)</p>	<p>Kapal ACV Trinton Costum Australia;</p> <p>b) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit kapal KMN Aldial 01 dari Bachtiar Manaje;</p> <p>c) 1 (satu) lembar pas kecil kapal KMN Aldimal 01 Nomor: Dishub 552/0.00201;</p> <p>d) 1 (satu) lembar foto copy surat izin penangkapan ikan (sipi) Nomor: Diskan 523/A.437/681/X/ 2012;</p> <p>e) 1 (satu) lembar foto copy kartu Nelayan andon Nomor: Diskan 523 /8.745/VIII/2013;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>f) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G No.Pol : DH 1995 AC, dikembalikan kepada Yakobus Bria.</p> <p>6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Beberapa kasus dan putusan tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi yang tinggi menjadi tempat terjadinya aksi penyelundupan manusia. Dalam hal ini Indonesia sering dijadikan sebagai negara transit oleh sindikat penyelundupan manusia, sedangkan Australia merupakan negara tujuan (*destination country*) yang banyak diminati oleh para imigran, karena Australia meratifikasi Konvensi Pengungsi, sehingga mereka menganggap Australia akan memberikan perlindungan sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh Konvensi walaupun para imigran tersebut masuk ke wilayah Australia secara ilegal (melawan hukum).

Berdasarkan latar belakang dan data putusan pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Indonesia Ke Australia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pelaku melakukan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia?
2. Bagaimana sikap Australia terhadap pelaku, orang-orang yang diselundupkan dan kapal yang digunakan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, orang-orang yang diselundupkan dan kapal yang digunakan setelah kembali dari Australia dan memasuki wilayah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.
2. Untuk mengetahui sikap Australia terhadap pelaku, orang-orang yang diselundupkan dan kapal yang digunakan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku, orang-orang yang diselundupkan dan kapal yang digunakan setelah kembali dari Australia dan memasuki wilayah Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Indonesia Ke Australia sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang akan dikaji antara lain:

1. Nama : Samoel Y. K. Tefu
Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
2. Nama : Gusti Abrido Liunokas
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok

3. Nama : Yansen Olla
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Di Tinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean
4. Nama : Ivan Trius Mali
Judul : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan
5. Nama : Martond D. Mora
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Orang
6. Nama : Valentino Orlando Serang
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi
7. Nama : Uria Manafe
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing di Indonesia
8. Nama : Stodi Efendi Nabuasa
Judul : Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

9. Nama : Maximus Lingu

Judul : Deskripsi tentang Terjadinya Tindak Pidana Penempatan TKI
secara Ilegal di Luar Negeri

10. Nama : Steven Mangi

Judul : Deskripsi tentang Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Klas I A Kupang